



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 421.5/Kep.41-Disdik/V/2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BHAKTI BANGSA DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN : FARMASI,
PERAWAT, TATABOGA, MULTIMEDIA
KEPADA YAYASAN BHAKTI BANGSA**

WALIKOTA BEKASI,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bhakti Bangsa Nomor : 314/SMK.BB/VI/2012 tanggal 04 April 2012 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Bhakti Bangsa dengan Kompetensi Keahlian tersebut di Sersan Aswan Kav. 17 Nomor 16 Kelurahan Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah Nomor 421.4/36-BPPT/IV/2012 tanggal 02 April 2012 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Bangsa Jurusan Farmasi, Perawat, Tata Boga, Multi Media oleh Yayasan Bhakti Bangsa Bekasi, telah didirikan SMK Bhakti Bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka mengoptimalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Yayasan Bhakti Bangsa Bekasi, yang pemberian izin tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 3. Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.4/37-BPPT/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
 4. Akta Notaris Nomor 09 tanggal 12 Juli 2010 tentang Pendirian Yayasan Bhakti Bangsa Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Bangsa kepada Yayasan Bhakti Bangsa Bekasi yang beralamat di Jl. Sersan Aswan Kav. 17 Nomor 16 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Mei 2012

**a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



Tembusan :

- Yth.
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 4. Ketua DPRD
 5. Walikota Bekasi;
 6. Inspektur Kota Bekasi.